

BAB I

Posisi kasus, Pertimbangan Hakim, dan Isu Hukum

1.1. Posisi Kasus

Kasus ini bermula pada tahun 1997 yang dimana pada saat itu pemerintah mempunyai program Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan direktur dari PT. Sinar Mega Indah Persada memperoleh informasi melalui surat edaran karena program tersebut bersesuaian dengan bidang usaha dari PT.SMIP maka pada tahun 1997 berusaha untuk terlibat sebagai pengembang pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) di Kabupaten Sumenep dengan cara mengikuti tahapan dan proses yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan.¹ Setelah itu Direktur dari PT.SMIP mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sumenep untuk merealisasikan tukar menukar Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, Tanah Kas Desa Talango Kec. Talango Kab. Sumenep, Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep dalam rangka melaksanakan program pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat sederhana (RSS). Gubernur Jawa timur menyetujui Permohonan dari Direktur PT.SMIP tersebut dan tertuang dalam surat Bupati Sumenep Nomor: 143/333/444.012/1997 tanggal 4 September 1997 Perihal: Realisasi Pelaksanaan Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Setelah mendapat persetujuan dan semua tahapan oleh pihak-pihak dilaksanakan dengan prosedur menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah keluar surat keputusannya terhadap masing-masing tanah penggantinya yang telah beralih status menjadi Tanah Kas

¹ Sofyan, Andi Muhammad, and M. H. Sh. *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media, 2020.

Desa tersebut telah terbit tiga sertipikat, yaitu: 1) Sertipikat Hak Pakai No. 01/Desa Paberasan tanggal 24 Juni 1998 atas nama Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep dengan luas 14.494 m²; 2) Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Paberasan tanggal 24 Juni 1998 atas nama Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango dengan luas 51.156 m², dan 3) Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Poja tanggal 24 Juni 1998 atas nama Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango dengan luas 111.145 m². Lalu pada tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep bersama tim telah bersama-sama turun ke lapangan dan menentukan batas-batas tanah pengganti yang terletak di Desa Paberasan dan Desa Poja sehingga terhadap masing-masing tanah tersebut telah dipasang patok batas serta plang agar diketahui masyarakat luas. Atas kerjasama dengan semua pihak, kegiatan tukar menukar Tanah Kas Desa serta program pemerintah berkaitan dengan Pembangunan Perumahan Sangat sederhana (RSS) dan Rumas Sederhana (RS) di desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep sudah terlaksana dengan baik dan sempurna sesuai harapan.

Terhitung sejak sebelum tahun 2015 Direktur PT didekati oleh seseorang yang berprofesi sebagai pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Aktif LSM ini akhirnya cukup dekat dengan Pemohon dan masalah hidupnya selalu menjadi masalah pula bagi Pemohon sehingga Pemohon selalu dimintai bantuan oleh aktifis LSM ini. Baik soal biaya hidup, soal keuangan untuk beli rokok, transport-transport, dan lain-lain. Bahkan aktifis LSM ini pernah menggadaikan sertipikat tanah miliknya kepada Pemohon yang kemudian sertipikat tanah tersebut ditebus temannya sesama aktifis LSM yang berprofesi di kantor yang sama. Dua aktifis LSM ini ternyata pada akhirnya meminta Pemohon untuk melakukan langkah-langkah yang potensial melanggar hukum, yaitu meminta Pemohon agar mengajukan sertifikasi salah satu bidang tanah di atas lahan bekas Tanah Kas Desa yang terletak di Desa Kolor, padahal lahan tersebut telah keluar sertipikat hak milik orang lain. Intinya, aktifis LSM ini meminta tanah itu agar disertipikat menjadi tanah atas nama dirinya dengan alasan

dirinya akan membeli tanah tersebut ke Pemohon. Sejak saat itu Pemohon menghindar untuk bertemu pegiat LSM ini karena ternyata dibalik upaya mendekati Pemohon oknum tersebut memiliki maksud terselubung yang potensial menyeret Pemohon kepada masalah yang melawan hukum. pada tahun 2015 Pemohon tiba-tiba diadukan/dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh aktifis LSM tersebut sebagaimana Surat Pengaduan Masyarakat tanggal 24 April 2015 yang mana Pemohon baru mengetahui setelah Pemohon menerima Surat dari Polda Jawa Timur Nomor: B/1057/XI/2015/Ditreskrimsus tanggal 4 Nopember 2015 Perihal: Permintaan Keterangan dan Dokumen yang mana di dalam surat tersebut tertuang rujukan Surat Perintah Tugas Nomor Gas/734/VI/2015/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2015. Surat Perintah Sprin Penyelidikan Nomor SP. Lidik/392/VI/2015/Ditreskrimsus tanggal 09 Juni 2015, Surat Penntah Tugas Nomor Sprin-Gas/812/VI/2015/Ditreskrimsus tanggal 24 Juni 2015 serta Surat Penntah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/435/VI/2015/Ditreskrimsus tanggal 24 Juni 2015.

Terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadiri panggilan polisi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 di Polda Jatim dan telah dimintai keterangan serta dokumen-dokumen terkait. Tuduhan terhadap Pemohon adalah. Dugaan tindak pidana korupsi jual beli tanah kas desa di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada bulan Februari 2018 Pemohon menerima surat panggilan kembali dari Termohon melalui surat Nomor: B/144/II/RES.3.5./2018/Ditreskrimsus tanggal 19 Februari 2018 Perihal Permintaan Keterangan dan Dokumen yang di dalamnya memuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/320/1/2018/Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/88/1/2018/ Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2015. Pada tahun 2018 Pemohon digugat perdata melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep oleh dua orang

bernama All Wala, warga Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep sebagai Penggugat-I dan Miftahus Surur, warga Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep sebagai Penggugat-II yang dikuasakan kepada A. Buzairi, S.H.I., advokat berkantor di Jl. Asta Tinggi No. 14 RT/RW: 004/007 Kebunagung Sumenep sebagaimana telah terregister dengan Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN Smp yang pada pokoknya menilai Pemohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan tukar menukar Tanah Kas Desa Kolor. Desa Talango dan Desa Cabbiya dengan tanah pengganti yang tidak ada (fiktif), atau setidaknya menyatakan bahwa tanah pengganti tersebut tidak jelas dimana tanah penggantinya sehingga dinilai menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat. Gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat namun ternyata Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Tanah Kas Desa dan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Pemohon. Perkara tersebut telah diputus tanggal 10 Oktober 2018 dan dinyatakan tidak bisa diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep.

Lalu terhadap objek sengketa, yaitu: (1) tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No 01/Desa Paberasan tanggal 24 Juni 1998 atas nama Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep dengan luas 14.494 m²; (2) tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Paberasan tanggal 24 Juni 1998 atas nama Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango dengan luas 51.156 m², dan; (3) tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Poja tanggal 24 Juni 1998 atas nama Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango dengan luas 111.145 m², selama proses sidang perkara Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Smp atas permintaan Para Penggugat pada tanggal 21 September 2018 Majelis Hakim telah turun ke lokasi dengan melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek) sebagaimana ketentuan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek). Hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Fakta-fakta itu tertuang

dalam pertimbangan putusan Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Smp tanggal 10 Oktober 2018 Artinya, Tanah Kas Desa Pengganti di Desa Paberasan dan Desa Poja itu ada.

Pada tahun 2021 Pemohon menerima Surat Parg S.Pgl/601/II/RES 3.5/2021/Ditreskrimsus tanggal 29 Maret 2021 yang mana salah satu dasar pemanggilan tersebut telah berubah, tidak lagi berdasar Surat Pengaduan Masyarakat tanggal 24 April 2015, melainkan berdasar Laporan Polisi Model A dengan Nomor LP A/17/11/2021/SUS/JATIM/ tanggal 22 Maret 2021 dan pada surat tersebut telah dituangkan bahwa pemanggilan tersebut berdasar kepada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/145/III/RES 3.5/2021/Ditreskrumsus tanggal 24 Maret 2021 Penerapan Pasal juga telah bertambah. Pemohon diperiksa atas terduga tindak pidana korupsi jual beli dan atau tukar guling tanah kas desa milik Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep, Desa Cabbiya dan Desa Talango Kec. Talango yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadiri panggilan polisi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 di Polda Jatim dan telah diperiksa sebagai saksi serta telah menyerahkan dokumen-dokumen terkait dan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf a, Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui, dan menemukan langsung suatu peristiwa yang terjadi. Sehingga dapat dimaknai bahwa Pemohon diperiksa atas laporan anggota polisi yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang terjadi pada tahun 1997 di Kabupaten Sumenep berkaitan dengan tukar menukar Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab.

Sumenep, Tanah Kas Desa Talango Kec. Talango Kab. Sumenep, Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep dalam rangka melaksanakan program pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS).

Kemudian, Pemohon menerima tembusan surat Nomor B/52/III/RES.3.5./2021/Ditreskrimsus tanggal 29 Maret 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan lalu pemohon dipanggil lagi oleh termohon melalui surat Nomor SPgl/2060/XIVRES 3 5/2021/Ditreskrimsus tanggal 16 November 2021. Terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadiri panggilan polisi pada hari senin tanggal 22 November 2021 di Polda Jatim dan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta. Pemohon dipanggil lagi oleh Termohon melalui surat Nomor

S.Pgl/1842/X/RES 3.5/ 2021/Ditreskrimsus tanggal 18 Oktober 2021. Terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadiri panggilan polisi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 di Polda Jatim dan telah diperiksa sebagai saksi. Pemohon juga kembali menerima surat panggilan dari termohon melalui surat Nomor S.Pgl/337/II/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2023.

Setelah termohon menetapkan pemohon menjadi tersangka pemohon dipanggil kembali untuk didengar keterangan sebagai saksi. Terdapat dua surat panggilan terhadap Pemohon dengan Masar pemanggilan berupa nomor laporan polisi yang berbeda dan Hengan surat perintah penyidikan yang berbeda, yaitu:

1) Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2660/XI/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 November 2023 dengan salah satu dasar pemanggilan adalah Laporan Polisi Nomor: LP/A/64/VIII/2023/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA JAWA TIMUR tanggal 22 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Sidik/395/VIII/

RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2023 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/501/XI/RES.3.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023;

2) Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2699/XI/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 November 2023 dengan salah satu dasar pemanggilan adalah Laporan Polisi Nomor: LP/A/63/VIII/2023/SPKT DITRESKRIMSUS/POLDA JAWA TIMUR tanggal 22 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin. Sidik /396/VIII/RE22222wa4xS.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 23 Agustus 2023 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin. Sidik/500/XI/RES 3.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023.

uraian-uraian tersebut di atas menandakan telah dilakukan proses penyidikan terkait dengan terduga tindak pidana korupsi jual beli dan atau tukar guling tanah kas desa milik Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, Desa Cabbiya dan Desa Talango Kec Talango yang terletak di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindal Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus ini kemudian diajukan Praperadilan oleh pihak Pemohon dalam Putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Pra/2023/PN SBY tanggal 05 Januari 2024 yang diadili oleh hakim Djuanto,SH.MH yang dinyatakan ditolak putusan tersebut.

1.2. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengeluarkan keputusan pidana harus bertujuan untuk menjaga kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi individu.² Maka, hal ini bukan sekadar pelampiasan dendam, tugas sehari-hari, atau sekadar prosedur. Ketika kita merujuk pada hukum acara pidana, pada dasarnya suatu Hukum acara pidana memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu : (1) Mendapatkan Kebenaran, (2) Memutuskan Perkara oleh Hakim, (3) Melaksanakan keputusan hakim tersebut..³ Selain itu, hakim menyatakan Lembaga praperadilan mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan penangkapan, yang bukan hanya mengenai formalitas surat-surat penangkapan saja, tetapi juga aspek substansi penangkapan berdasarkan KUHP.⁴ Hakim selaku penegak hukum dan keadilan memiliki sebuah kewajiban untuk menelusuri, mengamati, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Hakim yang berpikiran reformis, menjadikan dirinya bagian dari masyarakat, dan akan selalu menanyakan “apakah peran yang bisa saya berikan pada masa reformasi ini?” apa yang diinginkan oleh bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan demikian ia akan menolak bila dikatakan bahwa pekerjaannya itu hanya mengeja suatu Undang-Undang. Hakim reformis akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya.⁵ Oleh karena itu, hakim perlu terlibat langsung dengan masyarakat agar dapat mengenali, merasakan, dan mengalami perasaan hukum serta rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dengan cara ini, Peran hakim dalam memutus suatu perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dalam hal memutus perkara hakim mempunyai sebuah kebebasan, hal ini sudah sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan juga tidak memihak, oleh karena itu hakim selain memperhatikan

² Wantu, FenceM. "Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): Hal 480

³ Kurniawan, Yulianus Soni, Tofik Yanuar Chandra, and Basuki Basuki. "Kepastian Hukum Pembuktian Motif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Indonesia." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.8 (2024). hal 682

⁴ Hidayat, Maskur. "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan." *Yuridika* 30.3 (2015). Hal 510

⁵ Dewi, Erna. "Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia." *Pranata Hukum* 5.2 (2010): Hal 93

ketentuan yang tertulis dalam suatu undang-undang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum reformis.⁶

Dalam analisisnya, hakim pertama-tama merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menjelaskan jika frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan paling sedikitnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.⁷ Istilah-istilah ini dianggap bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum selama tidak diartikan bahwa suatu bukti permulaan atau bukti yang cukup harus terdiri dari setidaknya dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP berlawanan dengan UUD 1945 dan juga tidak memiliki kekuatan yang terikat jika tidak dimaknai untuk mencakup pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan seorang tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batasan yang lebih ketat terkait syarat formal dalam penetapan tersangka dan memperluas wewenang hakim praperadilan. Sejak saat itu, hakim praperadilan tidak hanya memiliki wewenang untuk menilai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, tetapi juga dapat mengevaluasi apakah penetapan seorang tersangka itu sah atau tidak. Perkembangan dalam bidang hukum ini kemudian ditegaskan lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan untuk penetapan seorang tersangka hanya akan menilai aspek

⁶ Mulkan, Hasanah. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.2 (2021): Hal 305

⁷ Noviantama, Doni, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, and Wahyu Priyanka Nata Permana. "Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK." *Lex Renaissance* 9.2 (2024): Hal 266.

formal, yaitu telah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, tanpa menyentuh materi inti perkara.

Berdasarkan dasar hukum itu, hakim berpendapat bahwa barang bukti awal atau alat bukti yang dipakai untuk menetapkan tersangka, melakukan penangkapan, ataupun penahanan harus diperoleh dengan suatu cara yang sah sesuai dengan peraturan yang ada. Ini berarti setiap bukti, termasuk dokumen atau barang bukti berupa surat, harus didapatkan secara resmi melalui proses yang valid, seperti penyitaan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik sebagai pihak yang diminta dalam perkara ini memiliki tanggung jawab hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindakan kriminal yang terjadi, serta menemukan siapa tersangkanya. Dalam hal ini, hakim menekankan bahwa Dalam menjalankan sebuah tugas sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus menghormati dan mengikuti hukum yang ada.⁸

Mengenai argumen yang diajukan oleh Pemohon bahwa rangkaian tindakan Termohon mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengangkatan tersangka tidak valid karena kejadian tersebut sudah melewati batas waktu atau kedaluwarsa, hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Pemohon berargumen bahwa lokasi dan waktu kejadian terjadi pada tahun 1997 atau sekitar 25 tahun yang lalu, sehingga seharusnya sudah tidak berlaku lagi menurut Pasal 78 KUHP. Namun, hakim menegaskan, berdasar penjelasan ahli dari kedua belah pihak, kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal 78 KUHP hanya berlaku untuk masa penuntutan pidana, sementara penyelidikan dan penyidikan tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa. Selanjutnya, hakim menjelaskan bahwa kewenangan untuk menyatakan suatu perkara telah kedaluwarsa bukan merupakan objek dalam pemeriksaan praperadilan, melainkan merupakan hak majelis hakim yang menangani

⁸ Prawoko, Adtila, et al. "PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.04 (2024): Hal 212.

perkara inti pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 KUHAP yang dimana ruang lingkup praperadilan hanya pada aspek sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta kompensasi dan rehabilitasi, ditambah penetapan tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, argumen Pemohon mengenai kedaluwarsa harus diabaikan dan ditolak.

Pemohon juga menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai seorang tersangka tidak sah karena dalam kasus tukar guling tanah ini tidak ada kerugian keuangan bagi negara. Menurut Pemohon, besaran kerugian yang ditetapkan oleh BPKP sebesar Rp114. 440. 000. 000,- tidak dapat diterima, karena tanah pengganti yang disebut fiktif sebenarnya ada, telah memiliki sertifikat sejak tahun 1997 atas nama Pemerintah Desa Kolor, Cabbiya, dan Talango. Bahkan di tahun 2023, tanah tersebut masih dikelola oleh desa yang memiliki sertifikat. Masalah muncul hanya karena ada dua versi mengenai kepemilikan, yaitu sertifikat resmi dari BPN dan Leter C Desa. Pemohon berargumen bahwa perbedaan versi ini seharusnya merupakan masalah perdata, bukan pidana, karena sertifikat adalah bukti hak yang sah, sementara Leter C Desa bukanlah bukti kepemilikan yang valid. Namun, Polda Jatim beranggapan bahwa Leter C Desa memiliki bukti yang lebih kuat, sehingga mereka menyimpulkan bahwa tanah pengganti itu tidak nyata, yang kemudian menyebabkan munculnya kerugian bagi negara. Mengenai argumen ini, hakim berpendapat bahwa keberatan Pemohon tentang ada atau tidaknya kerugian finansial negara jelas telah menyentuh inti perkara, yang bukan merupakan ranah kewenangan praperadilan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016, hakim praperadilan hanya memiliki wewenang untuk menilai keabsahan formal, bukan substansi materi pelanggaran pidana. Oleh karena itu, argumen tersebut juga ditolak.

Selanjutnya, hakim menekankan bahwa berdasarkan bukti yang ada, syarat formal untuk menetapkan Pemohon sebagai seorang tersangka telah terpenuhi, yaitu dengan paling

sedikit adanya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.⁹ Hal ini diperkuat oleh adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan laporan kepolisian, yang menjadi landasan dalam proses penyidikan. Dengan terpenuhinya syarat itu, hakim memiliki alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa penetapan seorang pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena tujuan dari permohonan praperadilan Pemohon adalah untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, setelah mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada, dapat dipastikan bahwa penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sementara itu, argumen-argumen lain yang diajukan oleh Pemohon yang berhubungan dengan substansi perkara tidak dapat dipertimbangkan, karena itu di luar kewenangan hakim praperadilan.

1.3. Isu Hukum

Dalam proses hukum acara pidana, Penetapan tersangka atas diri seorang dapat dilakukan apabila dalam rangkaian penyelidikan/penyidikan ditemukan sebuah bukti yang cukup sebagaimana termaktub dalam pasal 184 KUHAP serta pernah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut pasal 112 KUHAP.¹⁰ Berdasarkan urutan kejadian, Direktur PT. Sinar Mega Indah Persada sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai saksi, tetapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua Laporan Polisi Model A yang berbeda serta dua Surat Perintah Penyidikan yang juga berbeda, dalam kasus yang obyeknya sama dan telah

⁹ Huda, Mohammad Nurul. "Pentingnya alat bukti dalam pembuktian minim saksi." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1.2 (2017): Hal 106.

¹⁰ Hutabalian, Maslon. "Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan, Penahanan, dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan: Legal Review of the Legitimacy of an Arrest, Detention, and Determination of a Suspect Based on a Pretrial Decision." *Reformasi Hukum* 27.1 (2023): hal .57.

terjadi sejak lama (mulai tahun 1997). Fakta bahwa pemohon sudah diperiksa sebagai saksi memang memenuhi salah satu kriteria formal, tetapi masih ada pertanyaan hukum apakah:

1) Terdapat dua Laporan Polisi Model A dan beberapa Surat Perintah Penyidikan yang berkaitan dengan objek perkara yang serupa.

2) Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan pada Pemohon, namun kemudian muncul kecurigaan adanya penyalahgunaan dalam proses dengan pengulangan laporan dan penetapan tersangka yang dianggap tidak sah.

3) Penetapan tersangka dianggap melanggar due process of law, asas proporsionalitas, dan asas non-retroaktif

Dengan begitu, masalah hukum yang paling penting adalah apakah penetapan tersangka oleh penyidik telah dilaksanakan dengan benar, adil, dan mengikuti prosedur hukum yang sesuai, meskipun Direktur sebelumnya telah dihadirkan sebagai saksi, namun saat proses berlangsung, ada munculnya laporan ganda dan perintah penyidikan terhadap hal yang sama?

